

**MAHAR PERNIKAHAN DAN STATUS SOSIAL PADA MASYARAKAT  
BUGIS DESA MATTIROWALIE KECAMATAN TANETE RIAJA  
KABUPATEN BARRU**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Rosminarti, 10538314515** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 165 Tahun 1441 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Abad, 29 September 2019

28 Muharram 1441 H  
Makassar, -----  
28 September 2019 M

### PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM.

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji

1. Drs. H. Nurdin, M.Pd.
2. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
3. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si.
4. Dr. Hidayah Quraisy, M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa  
Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Nama : Rosminarti

NIM : 10538314515

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang skripsi ini telah memenuhi syarat untuk  
dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

28 Muharram 1441 H  
Makassar,

28 September 2019 M

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Nursalam, M.Si.

  
Dr. H. Budi Setiawati, M.Si

Mengarahkan

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Alib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 914

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tlpm (0411) 860132 Makassar 9022 [www.fkipunismuh.info](http://www.fkipunismuh.info)

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosminarti

Nim : 10538314515

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : Mahar Pernikahan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis  
Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten  
Barru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuat oleh siapapun.

Dengan pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2019

Yang Membuat Pernyataan

**Rosminarti**  
**10538314515**



### **SURAT PERJANJIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosminarti

NIM : 105338314515

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian yang tertera pada butir 1, 2, 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar,

2019

Yang Membuat Perjanjian

**Rosminarti**  
105338314515

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

Sesuatu tanpa kendala adalah karya tak berseni  
Tetapi sesuatu yang mendapat kendala merupakan  
Seni untuk meraih kesuksesan

### PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini buat:  
Kedua orang tuaku, saudaraku dan sahabatku  
Atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis  
Mewujudkan harapan menjadi kenyataan

## ABSTRAK

Rosminarti, 2019. **Mahar Pernikahan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru**. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Nursalam, pembimbing I, Budi Setiawati, pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Mahar Pernikahan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan Pernikahan yang Ideal Menurut Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (i) persepsi masyarakat terhadap mahar pernikahan dan status sosial adalah mahar itu sejumlah harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarga dari perempuan ketika pernikahan. Mahar itu sendiri ditentukan oleh status sosial pada pernikahan dan mahar sudah ditentukan kadar jumlahnya oleh pihak perempuan, apabila calon pihak laki-laki tidak bisa memenuhi mahar yang sudah ditentukan maka pernikahan kedua calon mempelai baik itu dari laki-laki maupun perempuan dibatalkan. (ii) pernikahan ideal pada masyarakat bugis adalah ketika usianya sudah matang misalkan mampu mengatasi masalah dalam keluarganya disaat sudah menikah, mampu bersikap dewasa dalam berumah tangga. Jadi pernikahan ideal untuk perempuan lebih dari 20 tahun kalau untuk laki-laki lebih dari 25 tahun.

**Kata Kunci : Persepsi, Mahar, Pernikahan, Status Sosial.**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **"Mahar Pernikahan dan Status Sosial pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja kabupaten baru"**.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis serahkan untuk membuat Proposal ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Drs. H. Nurdin, M.Pd.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. H. Nursalam, M.Si. Pembimbing I dan Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si. Pembimbing II, serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberi motivasi dan selalu menemani dengan canda.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
SURAT PERJANJIAN .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Peneliti .....	5
E. Defenisi Operasional.....	6

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kajian Konsep .....	8
1. Tradisi.....	8
2. Mahar .....	9
3. Pernikahan.....	12
4. Status Sosial .....	17
5. Persepsi.....	21
B. Landasan Teori .....	25
C. Penelitian Relevan .....	28
D. Kerangka Pikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Informan Penelitian .....	33
D. Jenis dan sumber data penelitian .....	34
E. Fokus Penelitian .....	34
F. Instrumen Penelitian .....	34
G. Teknik Pengumpulan Data .....	35
H. Teknik Analisis data .....	36

I. Teknik Keabsahan Data.....	36
J. Etika Penelitian.....	38
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Barru.....	40
B. Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riaja.....	43
a. Sejarah Desa Mattirowalie .....	43
b. Demografi .....	44
c. Keadaan Sosial .....	45
d. Keadaan Ekonomi .....	47
e. Kondisi Umum Pemerintahan Desa .....	47
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian .....	52
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Pernikahan	52
2. Pernikahan yang Ideal .....	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Pernikahan	58
2. Pernikahan yang Ideal .....	61
<b>BAB 1V SIMPULAN .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan.....	68

B. Saran .....67

**DAFTAR PUSTAKA** .....70

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**



## DAFTAR TABEL

<b>Nomer Tabel</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Daftar luas wilayah setiap dusun Desa Mattirowalie</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4.2</b>	<b>Perincian jumlah penduduk laki-laki Dan perempuan setiap dusun</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 4.3</b>	<b>Perbandingan jumlah KK sejahtera Dan pra sejahtera Desa Mattirowalie</b>	<b>46</b>
<b>Table 4.4</b>	<b>daftar mengenai keadaan mata pencaharian Penduduk Desa Mattirowalie</b>	<b>47</b>
<b>Table 4.5</b>	<b>Daftar nama dusun dan jumlah RT-nya</b>	<b>48</b>
<b>Table 4.6</b>	<b>Daftar sarana umum Desa Mattirowalie</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 4.7</b>	<b>Daftar sarana pendidikan Desa Mattirowalie</b>	<b>49</b>
<b>Table 4.8</b>	<b>Daftar sarana keagamaan Desa Mattirowalie</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 4.9</b>	<b>Daftar sarana transportasi Desa Mattirowalie</b>	<b>49</b>
<b>Table 4.10</b>	<b>Daftar kualitas jalan Desa Mattirowalie</b>	<b>50</b>

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Nama Tabel	Halaman
Gambar 1.1	Bagan kerangka pikir	31



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa dan dari suku-suku yang ada itu melahirkan sebuah budaya yang menjadi ciri khas dari setiap suku tersebut, Bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah suku bangsa yang tentu saja berpengaruh terhadap system perkawinan dalam masyarakat. Sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya ialah suku bugis yang ada di wilayah Sulawesi selatan bersamaan dengan suku lain, yakni Makassar, Toraja, dan Mandar. Orang Bugis di Sulawesi Selatan menempati Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Polewali Mandar, Enrekang, Luwu, Pare-pare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros (Imam Ashari, 2016:2).

Masyarakat Bugis Menjunjung Tinggi Adat Istiadat yang disebut *Siri'* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata (Mutia, 2012:4).

Sistem pernikahan di Sulawesi selatan sangat kental dengan adat bugis dan dikenal sebagai salah satu sistem budaya yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku bugis yaitu *Siri*.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu pernikahan mempunyai ikatan yang sangat erat dengan aspek keagamaan, termasuk dalam hal ini adalah aspek ahlak yang terjalin antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dimana bertujuan untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Dan berbagai fungsi pernikahan termanifestasi didalam campur tangan kepala kerabat, orang tua, bentuk Pernikahan dan upacara Pernikahan.

Mahar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pernikahan itu sendiri, yaitu pemberian seorang suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya aqad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Syariat Islam tidak membatasi jumlah mahar yang harus diberikan calon suami kepada calon istrinya melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri, meskipun demikian suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, dan meyerahkannya menurut adat yang berlaku dikalangan masyarakat setempat. Mahar (*sunrang* dalam adat Bugis Makassar) ini kadang-kadang disatukan dengan *uang panai'* atau pembayaran lainnya sehingga jumlahnya relatif besar.

Adapun persepsi masyarakat Barru terhadap mahar dalam adat pernikahan yaitu Mahar merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung jika mahar tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan. Apabila jumlah mahar tidak sesuai

dengan keinginan pihak keluarga perempuan maka pernikahan itu bisa saja dibatalkan dan akan mengganggu interaksi sosial diantara mereka.

Penelitian ini dilakukan di desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kab. Barru. Suku Bugis yang masih sangat kuat memegang adat istiadat kebudayaan Bugis, salah satunya ialah adat pemberian mahar adat kepada calon mempelai perempuan. Di mana pada masyarakat ini setiap ada pernikahan atau perkawinan menjadi sebuah tradisi yang tidak ditinggalkan ialah adat pemberian mahar adat dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Menurut Bapak Aliansyah 35 tahun (masyarakat suku Bugis di desa Mattirowalie) mengemukakan bahwa: “pemberian mahar adat kepada perempuan itu sesuatu yang dilakukan oleh laki-laki (calon suami) yang akan menikahi seorang perempuan (calon istri) walaupun sebidang tanah yang diberikan hanya berukuran 1 x 1 m dan hanya ditumbuhi satu batang pohon” Dalam hal ini apakah pemberian sebidang tanah bermaksud hanya sebatas pemberian jaminan secara materi dari pihak laki-laki (calon suami) kepada pihak perempuan (calon istri) atau ada maksud lain dalam hal tersebut.

sehingga dalam aspek inilah peneliti ingin melakukan penelitian guna menjawab itu semua. Inti dari pernikahan Bugis adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan sebagai lambang status sosial dari pihak mempelai perempuan. Berhubung karena pernikahan dalam suku Bugis selalu diliputi

dengan nuansa kesetaraan status sosial, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi suatu indikator untuk melihat status sosial mempelai perempuan.

Mahar dalam pernikahan Bugis terdiri dari dua jenis uang serahan, yakni serahan mahar (sompá) dan uang acara (Dui ménré), dan jumlah besarnya masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Mahar atau sompa dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar tertentu. Besaran ini sudah ditentukan secara adat, berdasarkan derajat tertentu, atau sesuai dengan garis keturunan si mempelai wanita.

Mahar dalam Islam adalah tanda cinta. Ia juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan Allah sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup sekaligus sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. Sedangkan mahar yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah "Pernikahan yang paling besar berkahannya ialah yang paling mudah maharnya"(HR. Abu Dawud). Pada dasarnya mas kawin atau mahar itu tidak boleh memberatkan ia harus ringan dan memudahkan. Rasulullah Saw bersabda," sebaik-baik mas kawin adalah yang paling meringankan"(HR. Imam Hakim). Maka hikmah di balik anjuran untuk meringankan mahar adalah mempermudah proses pernikahan.

Jika calon suami mampu memberikan mas kawin yang mahal dan banyak tanpa menyusahkan, silahkan karena itu tidak dilarang. Namun apabila tidak mampu, sebaiknya jangan memaksakan. Demikian juga calon istri, sebaiknya jangan menuntut mahar yang sekiranya akan menyusahkan calon suaminya.

Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian terkait judul “*Mahar Pernikahan dan Status Sosial pada Masyarakat Bugis di Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja Kab. Barru*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Pernikahan di Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja Kab. Barru?
2. Bagaimana Pernikahan yang Ideal Menurut Masyarakat Bugis di Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja Kab. Barru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Pernikahan di Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja Kab. Barru.
2. Untuk Mengetahui Pernikahan yang Ideal Menurut Masyarakat Bugis di Desa Mattirowalie Kec. Tanete Riaja Kab. Barru.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori yang cocok untuk memecahkan masalah penelitian dan menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya, serta bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai Mahar pernikahan dan status sosial pada masyarakat bugis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi lembaga setempat

Penelitian ini bermanfaat khususnya di dalam mengetahui seperti apa realitas yang terjadi di masyarakat tempat penulis meneliti, sehingga menjadi media diskusi untuk kemudian dilakukan penindaklanjutan sesuai dengan pemecahan masalah pada penelitian ini.

### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap fenomena, mengkaji, menganalisis dan sekaligus menjadi media pemecahan masalah.

## E. Defenisi Operasional

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan peneliti maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

### 1. Tradisi

Tradisi adalah segala sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

## 2. Mahar

Mahar pernikahan atau mas kawin adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan. Mahar ini memiliki makna yang cukup dalam, hikmah di syariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang perempuan memang harus dihormati dan dimuliakan.

## 3. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu bentuk tanda ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa, dengan tujuan membentuk keluarga baru. Pernikahan itu memerlukan pengakuan dari berbagai lembaga baik secara formal yakni melalui hukum perdata maupun secara no formal yang hanya melalui hukum adat.

## 4. Status Sosial

Status Sosial adalah suatu posisi atau kedudukan social seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan usaha sendiri (otomatis) melalui usaha kerja keras ataupun pemberian. Status social yang tinggi sangat mempegaruhi pada sikap dan penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Maka dari itu setiap orang akan berusaha untuk mencapai status social yang lebih tinggi.

## 5. Persepsi

Menurut Kamus Besar Indoesia Persepsi adalah pandangan atau pendapat. Maksudnya adalah kita melihat atau menjelaskan mahar pernikahan dalam masyarakat bugis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Konsep

##### 1. Tradisi

###### a) Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. Seperti adat istiadat, kesenian, dan property yang digunakan. Sesuatu yang diwariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, atau disimpan sampai mati.

Bagi para pewaris setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai “tradisi”. Tradisi yang diterima akan menjjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang dipertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru.

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang.

**b) Tujuan Tradisi**

- 1) Agar manusia hidup kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejara.
- 2) Tradisi juga akan membuat kehidupan menjadi harmonis.
- 3) Mempererat ikatan kekeluargaan.

**2. Mahar****a) Pengertian Mahar**

Mahar secara bahasa artinya maskawin. Secara istilah mahar ialah "pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya". Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, mengajar).

Mahar (mas kawin) merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan menikahnya. Mahar menjadi hak milik seorang istri dan tidak boleh siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila istri ridho dan ikhlas memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintahnya. Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang calon istri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban calon suaminya. Dianjurkan kepada calon istri untuk meminta mahar yang meringankan beban calon suaminya. Dalam ajaran islam, wanita supaya meminta mahar yang bisa memudahkan dalam proses akad

nikah. Tetapi laki-laki juga di tekankan untuk memberikan mahar yang terbaik kepada calon istri. (Riyad Samawa, 2013).

#### **b) Syarat-syarat Mahar**

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamr, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- 3) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya sah.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

#### **c) Macam-macam Mahar**

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam yaitu antara lain sebagai berikut:

### 1) Mahar Musamma

Mahar musamma ialah mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Penetapan jumlah mahar telah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus melakukan penundaan. Hal ini sangat didukung kerelaan kedua belah pihak.

Hal-hal yang termasuk kedalam mahar musamma dalam akad adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat sebelum pesta pernikahan atau sesudahnya, seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum dukhul atau sesudahnya. Karena yang ma'ruf dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam akad adalah secara lafdziyah. Pemberian itu wajib disebutkan pada saat akad. Suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak disebutkan dalam akad.

Menurut ulama Malikiyah apa yang diberikan kepada istri sebelum akad atau pada saat akad dianggap sebagai mahar, meskipun tidak disyaratkan sebelumnya. Demikian juga barang yang diberikan kepada walinya sebelum akad. Seandainya istri ditalak sebelum dukhul, maka suami berhak mengambil separuh dari apa yang telah diberikan.

## 2) Mahar Mitsil

Mahar Mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelumnya atau ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut kadarnya pada saat sebelumnya atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

## 3. Pernikahan

### a) Pengertian Pernikahan

Menurut Tihami dan Sahrani (2014:7) “pernikahan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh” istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dasar Perkawinan: Pasal 1: Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Berdasarkan pasal 1 tersebut bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk lemah yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya.

Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan

bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, Ahmad Sabaeni (Santoso, 2016 :418).

Pada dasarnya perkawinan dan pernikahan itu sama bahkan dalam beberapa pasal di Kompilasi Hukum Islam tetap menyebut sebagai perkawinan, hanya saja istilah perkawinan tersebut dalam islam diperluas menjadi pernikahan dalam pengertian sebagai akad yang sangat kaut atau miitsaaqon gholidah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Tihami dan Sahrani, 2014:8).

Pernikahan dalam perspektif sosiologi pada hakekatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dibawah suatu peraturan khusus atau khas yang memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga laki-laki bertindak dan merupakan suami, sedangkan perempuan bertindak dan merupakan istri, keduanya dalam ikatan yang sah, Farida dkk (Husain,2012:30).

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang “sah”, maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, maksud pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang menurut

hukum tercatat di KUA, jika tidak maka pernikahan tersebut tidak sah dimata hukum dan hak-hak sebagai Warga Negara Indonesia tidak dijamin oleh Negara (Rika Elvira, 2012:1).

Pernikahan suku Bugis dipandang sebagai suatu hal yang sakral, religius, dan sangat dihargai. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku Bugis Makassar yang terbesar menganut agama Islam sehingga membuat acara pernikahan yang dalam bahasa Bugis disebut *tudang botting* bukan hanya menyatukan dua orang menjadi sepasang suami istri tetapi juga menyatukan rumpun keluarga yang lebih besar antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, Lamallongeng (Syarifuddin, 2015:20).

Sistem pernikahan adat Bugis sangat kental dan dikenal sebagai salah satu sistem pernikahan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis yaitu *siri'*. Menurut Pelras (Husain, 2012:11)

pernikahan orang bugis bukan hanya sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi pernikahan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang sudah jauh.

### b) Tujuan Pernikahan

- 1) Untuk mendapatkan ketenangan
- 2) Untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita
- 3) Mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang
- 4) Agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain

### c) Tahap-tahap Pernikahan

Menurut Koentjaraningrat dalam Imam Ashari (2016:7), Adat suku Bugis di dalam melakukan pernikahan ada tahap-tahapan yang harus di lalui sebelum terjadinya akad pernikahan, adapun tahapan yang harus di lalui adalah sebagai berikut:

1. *Akkusisseng* ialah kunjungan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memastikan apakah pihak perempuan siap untuk di pinang dan kalau dari pihak perempuan siap untuk di lakukan maka di lakukan proses selanjutnya.
2. *Assuro* pada tahap ini pihak laki-laki melakukan kunjungan kepada pihak perempuan baik secara langsung ataupun melalui orang utusan yang dapat di percaya oleh pihak laki-laki untuk membicarakan terkait *Uang Panai'* dan *sunreng*.
3. *Ammatuli* yaitu memberitahu kepada seluruh keluarga mengenai pernikahan tersebut.

Salah satu yang sangat menarik menurut peneliti yaitu terkait pada tahapan kedua dimana pada tahap *Assuro* terjadi sebuah proses tawar

menawar antara pihak laki-laki dan pihak perempuan terkait uang panai' (Uang Belanja) dan sunreng (mahar Adat). Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara social perempuan mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.

**d) Bentuk Pernikahan**

- 1) Monogami (mono berarti satu, gamos berarti kawin) yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.
- 2) Poligami (poli berarti banyak) yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki atau perempuan dan lebih dari satu perempuan atau laki-laki. Dengan kata lain, beristri atau bersuami lebih dari satu orang. Poligami dibagi menjadi dua yaitu:
  - a) Poligini yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang.
  - b) Poliandri yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu orang.

**4. Status Sosial**

**a) Pengertian Status Sosial**

Status Sosial merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan oleh manusia karena dalam suatu masyarakat kedudukanlah yang menentukan dihargai atau tidaknya seorang dalam suatu masyarakat.

Manusia dapat dilihat status sosial dimasyarakat ketika ia memiliki jabatan, kekayaan, atau bahkan pendidikan seseorang.

Menurut Robert M.Z. Lawang (1999) mendefinisikan status dengan dua arti, yaitu bersifat objektif dan bersifat subjektif. Pertama bersifat objektif yaitu status dilihat sebagai suatu tatanan (order) hak dan kewajiban secara hierarkis dalam struktur formal suatu organisasi. Status atau posisi ini memiliki garis penghubung antara posisi yang satu dengan posisi yang lainnya dalam struktur formal organisasi.

Garis penghubung baik vertical maupun horizontal menunjukkan saling keterkaitan antara status atau posisi. Kedua bersifat subjektif yaitu status yang dimiliki seseorang itu merupakan hasil dari penilaian orang lain terhadap diri seseorang dengan siapa ia berkontak atau berhubungan. Umpamanya, tinggi rendahnya status A antara lain tergantung dari penilaian B terhadapnya dalam suatu hubungan sosial, demikian juga sebaliknya.

Dalam pandangan Talcott Parson seperti dijelaskan Robert M.Z. Lawang, lima kriteria untuk menentukan status seseorang secara subjektif dalam mengukur tinggi rendahnya status, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelahiran

Lahir dan berasal dari keluarga tertentu akan menempati posisi yang tinggi atau kehormatan. Misalnya keluarga raja atau sultan

(keluarga yang memiliki posisi sosial yang tinggi dalam kelas sosial tertentu).

2) Mutu pribadi

Mutu pribadi dapat berdasarkan pada kebijaksanaan, usia yang lanjut, kuat, pandai atau berkelakuan baik.

3) Prestasi

Kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai posisi tertentu dalam organisasi, maka pengaruhnya terhadap status sosialnya secara subjektif yang naik di masyarakat.

4) Pemilikan

Secara subjektif, kepemilikan terhadap harta, kekayaan, dan barang-barang berharga lainnya menaikkan status pemiliknya.

5) Otoritas

Otoritas adalah kekuasaan yang diabsahkan. Jabatan-jabatan di pemerintahan memiliki otoritas. Pejabat yang memiliki otoritas yang tinggi secara otomatis menaikkan secara subjektif statusnya. Biasanya, status yang tinggi ini bertahan saat memiliki otoritas yang tinggi saja.

Adapun status dalam stratifikasi sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial dalam masyarakat, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut atau masyarakat. Setiap masyarakat pasti mempunyai atau memiliki sesuatu yang dihargai. Sesuatu yang dihargai inilah sesungguhnya merupakan

embrio atau bibit yang dapat menumbuhkan adanya system berlapis-lapis di dalam masyarakat itu. Biasanya barang dihargai itu mungkin berupa uang, benda-benda yang punya sifat ekonomi, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan keturunan dari keluarga yang terhormat.

Status adalah kedudukan sosial seseorang dalam suatu sistem sosial, yang pada umumnya merupakan suatu kumpulan hak dan kewajiban yang tidak memiliki hirarki. Status sosial dalam suatu masyarakat itu diperhitungkan segi superioritas, yang lebih tinggi, dan yang lebih rendah karena itu status sosial juga dihubungkan dengan derajat, penghormatan, dan kedudukan yang disusun secara hirarki (Abdulsyani 2015: 180).

#### **b) Macam-macam Status Sosial**

##### **1) Ascribed Status**

Ascribed status adalah tipe status sosial yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, dan usia.

##### **2) Achieved Status**

Achieved status adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh achieved status yaitu seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

## 5. Persepsi

### a) Pengertian Persepsi

Persepsi adalah Persepsi dari bahasa latin perception adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman terhadap sesuatu. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, atau bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.

Menurut Gibson bahwa persepsi muncul karena adanya kecenderungan terhadap masyarakat, baik dilingkungan maupun diorganisasi yang menjadi kesenjangan dalam diri manusia. Tetapi persepsi muncul karena adanya masalah yang tidak dituntaskan sehingga menjadi kekhawatiran terhadap setiap individu.

Persepsi adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami dan mengelolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi dilingkungan.

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu penafsiran seseorang dari apa yang mereka lihat atau alami dan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya atau lingkungannya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian atau membangun kesan tentang orang-orang, situasi-situasi ataupun peristiwa-peristiwa yang terdapat di sekitar mereka.

Dari penilaian yang terbentuk, kemudian berpikir tentang suatu hal atau melakukan hal yang berhubungan dengan segala sesuatu yang dilihat, didengar atau dirasakan dalam menangkap pesan dari suatu proses komunikasi, setiap individu akan menanggapi secara berbeda-beda, sesuai dengan keadaan individu tersebut sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.

Manusia mempersepsikan segala hal yang terjadi di dunia dan hasil persepsi itu dapat memberikan pengaruh-pengaruh tertentu kedalam diri individu-individu itu sendiri maupun individu lain. Manusia Effendy dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, menjelaskan persepsi adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya, penginderaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan.

Menurut Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi yaitu Suatu Pengantar menjelaskan persepsi adalah inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran (intepretasi) adalah inti dari persepsi, yang identic dengan penyandian balik) dalam proses

komunikasi. Persepsi terdiri dari tiga aktivitas yaitu seleksi, organisasi dan interpretasi. Menurut Deddy Mulyana (mendefinisikan persepsi sebagai proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.

Menurut Soekanto pengertian persepsi kerap disamakan/dianggap sama dengan pengertian respon, reaksi tingkah laku yang merupakan akibat dari stimulus sosial (gejala sosial) yang berupa perubahan nilai yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, nilai yang muncul tersebut menentukan respon yang di ambil sebagai landasan pokok perbuatan atau bertindak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa interaksi dengan perorangan/kelompok masyarakat terlihat adanya, serta mengandung rangsangan dan respon.

Persepsi dapat dilaksanakan oleh seorang individu melalui beberapa syarat:

- 1) Adanya obyek yang dipersepsi (fisik atau kealaman)
- 2) Reseptor atau alat indra untuk menerima stimulus dan saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus dan mengadakan respon diperlukan saraf motoris (fisiologis).
- 3) Perhatian sebagai langkah pertama suatu persiapan dalam mengadakan persepsi (psikologis).

Pengertian Persepsi menurut para ahli Banyak ahli yang mencoba membuat definisi dari “persepsi” beberapa diantaranya adalah:

- 1) Persepsi menurut Bimo Walgito merupakan proses yang terjadi didalam diri individu yang dimulai dengan diterimahnya rangsangan, sampai rangsangan itu disadari dan keadaan di sekitarnya.
- 2) Persepsi menurut Davidoff merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisme atau individu sehingga didapat sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu.
- 3) Persepsi menurut Bower ialah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan individu.
- 4) Persepsi menurut Gibson merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.

**b) Hakekat Persepsi**

- 1) Persepsi merupakan kemampuan kognitif

Awal pembentukan persepsi, orang telah menentukan apa yang akan diperhatikan. Setiap kali kita memusatkan perhatian lebih besar kemungkinan kita akan memperoleh makna dari apa yang kita tangkap, lalu menghubungkan dengan pengalaman yang lalu kemudian hari akan diingat kembali.

- 2) Peran atensi dalam persepsi

Selama orang tidak dalam keadaan tidur, maka sejumlah rangsangan yang besar sekali berlomba-lomba menurut perhatian kita. Beberapa psikolog melihat atensi sebagai alat saringan, yang

akan menyaring semua informasi pada titik yang berbeda dalam proses persepsi. Sebaliknya, psikolog lain menyatakan bahwa manusia dipersepsikan, dengan secara aktif melihat diri mereka dengan pengalaman tanpa menutup rangsangan lain yang saling bersaing.

### c) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal: perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi.
- 2) Faktor Eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru familiar atau ketidak asingan suatu objek.

## B. Kajian Teori (Landasan Teori)

Adapun landasan teori mengenai pembahasan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Teori Interaksi Simbolik Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik individu adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia yaitu komunikasi atau pertukaran symbol yang diberi makna.

Dalam penyelesaian cara kerja teori ini menjelaskan bagaimana teori yang digunakan dalam skripsi ini dapat memperkuat dan mendukung terkait hal setelah diteliti oleh peneliti. Sehingga pembahasannya dapat dipertanggung jawabkan dengan bantuan penguatan teori yang digunakan.

Keterkaitan teori dengan persepsi masyarakat terhadap mahar pernikahan adalah seperti yang kita ketahui persepsi merupakan tahapan mengadakan penyelidikan dan bereaksi terhadap rangsangan yang berkaitan dengan implus, yaitu memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami stimulasi melalui pendengaran, penglihatan, senyuman dan sebagainya. Hal ini dalam teori interaksi simbolik masyarakat dapat bertindak berdasarkan makna yang ada pada sesuatu tersebut, makna yang didapatkan berdasarkan hasil interaksi dengan orang lain, makna tersebut kemudian direvisi, diubah atau disempurnakan melalui proses interaksi sosial.

Menurut George Herbert mend (2006:35) mendeskripsikan teori interaksi simbolik bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan symbol-simbol untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran symbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan dari teori interaksi simbolik pada mahar pernikahan dan status sosial yaitu masyarakat dapat berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang

di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Dalam simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya. Misalnya dalam sebuah pernikahan ada yang namanya ijab kabul di mana dalam ijab kabul terdapat simbol atau lambang yang dapat membuat masyarakat berinteraksi atau berkomunikasi.

## 2. Teori Pertukaran Sosial

Asumsi dasar dari teori pertukaran sosial yaitu dalam adat pernikahan menggunakan mahar sebagai symbol sahnya sebuah pernikahan, maka berdasarkan kacamata teori pertukaran sosial terjadi sebuah proses tukar menukar barang antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, dimana proses tukar menukar barang terjadi lewat praktik mahar yang diberikan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan, ketika anak perempuan mereka dipersunting sebagai istri oleh seorang laki-laki.

Berard Raho (2007:171) menjelaskan bahwa” para pendukung teori ini mengemukakan bahwa ada begitu banyak pertukaran atau tingkah laku yang dipertukarkan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian pendukung teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan dari teori pertukaran sosial pada mahar pernikahan dan status sosial yaitu didasarkan pada ide bahwa orang memandang hubungan mereka dalam konteks ekonomi dan mereka menghitung pengorbanan dan

membandingkannya dengan penghargaan yang didapatkan dengan meneruskan hubungan itu. Maksud dari pengorbanan itu sendiri adalah elemen dari sebuah hubungan yang memiliki nilai negatif bagi seseorang. Contohnya rasa tertekan dan tegang. Sedangkan penghargaan adalah elemen-elemen dalam sebuah hubungan yang memiliki nilai positif. Contohnya saling pengertian dan memahami satu sama lain.

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh peneliti dan dijadikan sebagai contoh serta pedoman. Berikut merupakan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti:

1. Imam Ashar (2016) dari hasil penelitiannya tentang “ Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan” bahwa hasil penelitian ini menerangkan tentang mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak biasanya digantikan tanah dengan benda lainnya. Dan tanah merupakan symbol yang memiliki makna, dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seseorang perempuan bugis dan keluarga besarnya, semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut.

Keunggulan dari penelitian saya yaitu mahar itu ditentukan oleh status sosialnya bisa saja berupa uang, emas, seperangkat alat sholat dan tanah

maupun rumah dan lain-lain. Tetapi bukan berarti mahar sudah ditentukan kadar jumlahnya.

2. Andi Asyraf (2015) dari hasil penelitiannya tentang “ Mahar dan Paenre Dalam Masyarakat Bugis Di Bulukumba” bahwa hasil penelitian ini ditentukan berdasarkan status sosial pernikahan perempuan, namun status sosial disini tidak hanya disebabkan oleh keturunan bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena jabatan, pekerjaan ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh.

Persamaan dari penelitian Andi Asyraf mengenai mahar dan paenre dengan penelitian saya mengenai mahar pernikahan dan status sosial yaitu sama-sama membahas adanya mahar, dalam penelitian andi asyraf menjelaskan tentang mahar ditentukan berdasarkan status sosial sedangkan penelitian saya juga didalamnya membahas mengenai mahar itu tergantung dari status sosial pada pernikahan perempuan apabila mahar itu tidak bisa dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maka pernikahan bisa saja dibatalkan oleh calon pihak perempuan.

3. Bambang Sugianto (2011) dari hasil penelitiannya tentang” kualitas dan kuantitas mahar dalam pernikahan ( kasus perempuan yang menyerahkan diri kepada Nabi SAW)” bahwa hasil penelitian ini pemaknaan hadist tersebut dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual hadist ini dapat dipahami dalam matannya bahwa boleh menjadikan mahar sesuatu yang tidak berbentuk materi yaitu berupa keahlian (hafalan Al-qura’an) sedangkan secara kontekstual hadist tersebut dapat dipahami

bahwa dalam memberikan mahar tidak di tentukan kadar jumlahnya, baik itu secara minimum ataupun maksimum.

Keunggulan dari penelitian saya yaitu mahar ditentukan oleh status sosial pada pernikahan dan mahar sudah ditentukan kadar jumlahnya oleh pihak perempuan, apabila calon pihak laki-laki tidak bisa memenuhi mahar yang sudah ditentukan maka pernikahan kedua calon mempelai baik itu dari laki-laki maupun perempuan dibatalkan.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengistilahkan unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti terkait terhadap Mahar perkawinan dan Status Sosial pada Masyarakat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.


Dalam adat pernikahan suku Bugis, mahar secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap gengsi dan status sosial dalam masyarakat, karena masyarakat menganggap mahar sebagai sesuatu yang sangat penting dan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat suku Bugis.

Hal yang akan menjadi sorotan pada kalangan suku Bugis dan masyarakat sekitar dan menjadi bahan pembicaraan dan akan mengarah pada sesuatu yang membanggakan pada pihak perempuan ialah terletak pada aspek jumlah atau luas mahar adat yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, pada aspek inilah yang akan menjadi buah bibir di masyarakat Bugis atau masyarakat sekitar tempat tinggal mereka.

Pemberian mahar adat oleh laki-laki juga akan berpengaruh pada laki-laki tersebut, jadi pemberian mahar adat selain mempengaruhi gengsi dan status perempuan, mahar adat juga akan berperan penting pada gengsi dan status sosial seorang laki-laki, di mana sebuah gengsi dan status sosial kedua keluarga di tentukan oleh mahar adat itu sendiri.

Mahar adat disini menjadi sebuah simbol dari gengsi dan status, semakin banyak atau luas mahar maupun tanah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan menjadi sebuah ukuran seberapa terpandanginya dan terhormatnya sebuah keluarga atau individu di dalam sebuah masyarakat yang masih memegang teguh budaya yang ada.

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan alur dari kerangka pikir tersebut:



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran nyata, dan penjelasan dengan deskriptif, secara sistematis dan faktual dilapangan mengenai “Mahar Perkawinan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat, post positivisme (Pendapat yang menuju ke lebih logis, benar), digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sugiyono (2011, hal: 9).

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya yang tidak dapat diukur dengan angka.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Nazir, 2005, hal. 54).

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan di desa mattirowalie kecamatan tanete rija kabupaten barru. Waktu penelitian ini di laksanakan kurang lebih selama

2 bulan mulai dari bulan Juli- Agustus. Pemilihan lokasi ini karena mudah dijangkau oleh peneliti sehingga proses penelitian dan pengambilan data akan berjalan efektif.

### C. Informan Penelitian

Informan ditentukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat golongan atas, menengah dan golongan bawah, pemuda dan masyarakat yang mengetahui seluk beluk masalah perkawinan dan biasa dipercayakan menghadapi proses pelamaran di desa mattirowalie kecamatan tanete riaja kabupaten barru.

Dalam penentuan teknik, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan karena *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel (informan) sumber data dan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan informan.

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah mereka yang betul-betul mengetahui tentang masalah mahar dan status sosial pada laki-laki dalam setiap ingin melakukan pelamaran dan pernikahan baik pihak laki-laki itu sendiri maupun pihak perempuan yang mengajukan besar kisaran mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki.

Adapun kriteria yang akan dijadikan sebagai informan penelitian yaitu:

- 1) Tokoh Agama
- 2) Tokoh Masyarakat
- 3) Masyarakat umum

#### **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada obyek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

#### **E. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat tentang adanya mahar pernikahan dan pernikahan yang ideal pada masyarakat bugis. Sehingga peneliti harus memiliki batasan yang disebut fokus penelitian yang dilakukan.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Dimana peneliti sendiri dapat melihat secara langsung mahar pernikahan dan status sosial seorang laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan.

Peneliti sendiri menentukan informan yaitu mereka yang mengetahui tentang mahar perkawinan yang saat ini masih sangat kental di bugis barru. Instrumen lainnya yaitu kamera yang digunakan untuk merekam dan mengambil foto dokumentasi pada saat melakukan observasi dan wawancara dengan informan dan pedoman wawancara.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya :

#### **1. Observasi**

Observasi yaitu teknik penelitian dengan mendatangi lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti khususnya pada objek dan subjek penelitian.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial. Dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka penulis dapat melakukan penyampaian sejumlah pertanyaan kepihak responden secara lisan dengan menggunakan panduan wawancara tidak lain untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis.

#### **3. Dokumentasi**

Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan yang berkenaan dengan judul penulis dan data dari responden atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin di teliti

peneliti. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data, tidak lain untuk memperkuat kredibilitas data yang diperoleh.

#### **H. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, dimana data yang diperoleh dilaporkan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk tulisan. Dalam penelitian ini proses analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, peneliti menyaring data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian, baik itu pada waktu saat wawancara dengan tokoh masyarakat, sepasang suami istri yang menikah dengan mahar tinggi dan rendah serta masyarakat umum dalam proses pelamaran hingga proses pernikahan.
- 2) Penyajian data, peneliti menyajikan data secara keseluruhan dari hasil penelitian. Cara ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang mahar perkawinan dan status sosial pada masyarakat bugis baru.
- 3) Kesimpulan, merupakan proses untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yakni mahar perkawinan dan status sosial pada masyarakat bugis baru.

#### **I. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompokanya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisisnya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

#### 1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data) atau istilah lain dikenal dengan *trustworthinnes*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah dikumpulkan.

##### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya.

Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data tersebut.

b. Trianggulasi teknik

Trianggulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

c. Trianggulasi waktu

Trianggulasi waktu adalah pengujian data yang telah dikumpulkan dengan memverifikasi kembali data melalui informan yang sama pada waktu yang berbeda.

**J. Etika Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi dari institusi tempat penelitian. Penelitian menggunakan etika sebagai berikut (Loiselleet al:2004) dalam palestini (2007).

1. Menghormati harkat dan martabat manusia

Peneliti mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian.

2. Keadilan

Penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketetapan, keseksamaan, kecermatan, psikologis serta perasaan subyek peneli.

3. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan peneliti  
Melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan ditingkat populasi, peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang berada pada pesisir barat Propinsi Sulawesi Selatan, terletak antara koordinat 40o5'49" - 40o47'35" lintang selatan dan 119o35'00" - 119o49'16" bujur timur dengan luas wilayah 1.174.72 km<sup>2</sup> berjarak lebih kurang 100 km sebelah utara Kota Makassar dan 50 km sebelah selatan Kota Parepare dengan garis pantai sepanjang 78 km.

Kabupaten Barru berada pada jalur Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata antara Kota Makassar dengan Kabupaten Tana Toraja sebagai tujuan wisata serta berada dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare.

Jumlah penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2009 sebesar 162.985 jiwa dengan kepadatan rata-rata 138,74 jiwa/km<sup>2</sup>. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Barru tahun 2009 sebesar Rp. 9.705.963, Perjalanan dari Makassar ke Kabupaten Barru dapat ditempuh selama 1,5 jam dan dari Kota Parepare ke Kabupaten Barru selama 45 menit.

Kabupaten Barru berbatasan dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidrap di sebelah Utara, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone di sebelah Timur, Kabupaten Pangkep di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat.

Kabupaten Barru terletak di Paantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada

koordinat 4o05'49" LS - 4o47'35"LS dan 119o35'00"BT - 119o49'16"BT. Di sebelah utara Kabupaten Barru berbatasan Kota Pare-pare dan Kabupaten Sidrap, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pangkep dan sebelah Barat berbatasan Selat Makassar.

Luas Wilayah Kabupaten Barru yaitu seluas 1.174,72 km<sup>2</sup>, terbagi dalam 7 kecamatan yaitu : Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km<sup>2</sup>, Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 km<sup>2</sup>, Kecamatan Barru seluas 199,32 km<sup>2</sup>, Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km<sup>2</sup>, Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km<sup>2</sup>. Selain daratan terdapat juga wilayah laut territorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km.

Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Barru terbagi 4 kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2o seluas 26,64%, landau dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring dengan kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada semua kecamatan.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Barru dapat dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut (mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh kecamatan; 100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh

kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya terdapat di Kecamatan Pujananting.

Kabupaten Barru memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah, diantaranya adalah sektor Industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah sector kelautan dan perikanan. Jenis tanah di Kabupaten Barru terdiri atas : Alluvial seluas 14.659 ha (12,48%) yang terdapat di Kec. tanete Riaja; Litosol seluas 29.034 ha (24,72%) yang terdapat di Kec. Tanete Rilau dan Tanete Riaja; Regosol seluas 41.254 ha (38,20%) yang terdapat di seluruh kecamatan; dan jenis Mediteran seluas 32.516 (24,60%) yang terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau.

Garis pantainya yang membentang di wilayah barat menghadap ke Selat Makassar menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Seperti, budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan banding dan nila merah di Kecamatan Mallusetasi, Kerang Mutiara di Pulau Panikiang. Sementara itu di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya rumput laut, kepiting dan teripang. Sedangkan budidaya kerang-kerangan juga dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru dan Mallusetasi.

Jumlah penduduk Kabupaten Barru tahun 1995 sebesar 149.912 jiwa dan meningkat menjadi 152.101 jiwa tahun 2000, 158.821 jiwa tahun 2005 dan menjadi 161.732 jiwa pada tahun 2008. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 1995 terdiri dari laki-laki sebanyak 71.526 jiwa dan perempuan 78.386 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 terdiri dari laki-laki sebanyak 72.361 jiwa dan perempuan sebanyak 79.740 jiwa. Pada tahun 2005 dan 2008 komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 76.377 jiwa dan 78.266 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 82.444 jiwa dan 83.466 jiwa.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riaja**

### **a. Sejarah desa Mattirowalie**

Desa mattirowalie adalah salah satu desa dari 7 (tujuh) Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Desa mattirowalie terdiri atas 6 (enam) Dusun yakni Dusun Parenring, Cinekko, Bua, Limpo, Tille Dan Lappadare. Desa Mattirowalie adalah desa agraris. Selanjutnya gambaran tentang sejarah Desa Mattirowalie adalah sebagai berikut :

Desa mattirowalie adalah sebuah desa hasil pemekaran yang dulunya bergabung dengan Kelurahan Lompo Riaja. Namun karena desakan masyarakat dan persetujuan dari anggota DPRD Kab. Barru akhirnya dimekarkan pada tahun 1994, Dimekarkan dengan nama desa mattirowalie dan kepala desanya bernama M. ARIS, walaupun pada waktu itu masih dalam tahap desa persiapan.

Pada tahun 1995 desa mattirowalie Menjadi desa definitif dan kepala desa masih M.ARIS sampai pada tahun 1999, Setelah melakukan pemilihan langsung kepala desa tahun 1999, akhirnya terpilih kembali sebagai kepala desa definitif periode 1999-2008 yaitu M. ARIS.

Kemudian Pemilihan Kepala desa dilakukan kembali pada tahun 2008, dan yang terpilih sebagai kepala desa yaitu BAKRI sampai periode 2014 Dengan habisnya masa jabatan kepala desa di tahun 2014 selanjutnya untuk sementara kepala desa di jabat oleh Dra. Hj. I.CALLI di tahun 2018 yang terpilih sebagai kepala desa yaitu HAMSAH sampai sekarang ini.

## **b. Demografi**

### a) Keadaan Geografis Desa

#### Batas Wilayah

1. Sebelah Timur : Desa Bacu-Bacu
2. Sebelah Utara : Kelurahan Lompo Riaja
3. Sebelah Barat : Desa Kading
4. Sebelah Selatan : Desa Pattappa

#### Luas Wilayah

Luas wilayah desa mattirowalie sekitar 2,718 Ha. Sebagian besar lokasi di desa mattirowalie adalah tanah persawahan, dan selebihnya adalah lahan perkebunan dan perumahan. Ada juga sebagian kecil penduduk yang berternak.

**Tabel 4.1** Daftar Luas wilayah setiap Dusun Desa Mattirowalie :

No	Dusun	Luas
1	Parenring	618 Ha
2	Cinekko	430 Ha
3	Bua	300 Ha
4	Limpo	450 Ha
5	Tille	470 Ha
6	Lappadare	450 Ha
Jumlah		2,718 Ha

Sumber : data pada kantor Desa Mattirowalie

#### Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi desa mattirowalie adalah daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah dusun parenring, cinekko, bua, limpo berada di daerah dataran rendah sedangkan dusun tille dan lappadare adalah daerah perbukitan.

#### b) Iklim

Iklim desa mattirowalie sebagaimana desa-desa lain di wilayah indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

#### c. Keadaan Sosial

##### Jumlah Penduduk

Desa mattirowalie mempunyai 1.057 KK dengan total jumlah penduduk 3.959 jiwa, yang tersebar dalam 6 dusun .

**Tabel 4.2.** Perincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan setiap Dusun.

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Parenring	472	506	978
2	Bua	207	216	423
3	Cinekko	328	333	661
4	Limpo	349	331	680
5	Tille	296	309	605
6	Lappadare	298	314	612
Jumlah			3.959	

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

Tingkat Kesejahteraan

**Tabel 4.3** Perbandingan jumlah KK sejahtera dan pra sejahtera di Desa Mattirowalie sebagai berikut :

No	Dusun	Pra Sejahtera	Sejahtera	Total
1	Parenring	163 KK	215 KK	378 KK
2	Bua	41 KK	25 KK	66 KK
3	Cinekko	124 KK	47 KK	171 KK
4	Limpo	123 KK	53 KK	176 KK
5	Tille	93 KK	38 KK	131 KK
6	Lappadare	90 KK	45 KK	135 KK
Jumlah			1.057 KK	

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

#### d. Keadaan Ekonomi

##### Mata Pencaharian

Karena desa mattirowalie merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, disamping itu juga ada mata pencaharian yang lain, perbandingan prosentase jenis mata pencaharian penduduk desa mattirowalie.

**Tabel 4.4** Daftar mengenai keadaan mata pencaharian penduduk

##### Desa Mattirowalie

No	Mata Pencaharian	Prosentase
1	Pegawai negeri	0.5 %
2	Buruh/tukang	11 %
3	Wiraswasta	0,1 %
4	Pedagang	0,5 %
5	Petani	78 %

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

#### e. Kondisi Umum Pemerintahan Desa

##### Pembagian Wilayah Desa

##### a. Wilayah administrasi Pemerintahan Desa

Desa mattirowalie terdiri atas 6 (enam) dusun yakni dusun parenring, dusun cinekko, dusun limpo, dusun tille dan dusun lappaddare dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 14 (empat belas) buah.

**Tabel 4.5** Daftar nama dusun dan jumlah RT-nya

<b>N o</b>	<b>NAMA DUSUN</b>	<b>RT</b>
1	Parenring	5
2	Cinekko	2
3	Bua	1
4	Limpo	2
5	Tille	2
6	Lappadare	2
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

b. Sarana dan Prasarana Desa

Sarana Umum

**Tabel 4.6** Daftar sarana umum yang ada di Desa Mattirowalie.

<b>N o</b>	<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pasar	- Buah
2	Pelabuhan	- Buah
3	Terminal	- Buah
4	Lapangan	- Buah

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

## Sarana Pendidikan

**Tabel 4.7** Daftar sarana pendidikan yang ada di Desa Mattirowalie.

No	Sarana	Jumlah
1	TK	3 buah
2	SD	5 buah

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

## Sarana Keagamaan

**Tabel 4.8** Daftar sarana keagamaan yang ada di Desa Mattirowalie.

No	Sarana	Jumlah
1	Mesjid	7 buah

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

## Sarana Transportasi

**Tabel 4.9** Daftar sarana transportasi yang ada di Desa Mattirowalie.

No	Jalan	Panjang
1	Propinsi	1,5 KM
2	Kabupaten	1,5 KM
3	Desa	13 KM

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

## Kualitas Jalan

**Tabel 4.10** Daftar kualitas jalan yang ada di Desa Mattirowalie.

No	Jalan	Panjang
1	Aspal	6 KM
2	Sirtu	2 KM
3	Tanah	10 KM
4	Setapak	3 KM

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

### c. Visi dan Misi Desa Mattirowalie

#### Visi

adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa mattirowalie dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan visi Desa 54 Mattirowalie adalah: **“Terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasaranatransportasi yang memadai ”**

#### Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat

dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Mattirowalie. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Mattirowalie adalah :

1. Meningkatkan hasil pertanian
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM disegala bidang)
3. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi salah satu syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin kepada calon mempelai perempuan (calon istri).

Mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Rasulullah SAW sendiri sering menanyakan pada para sahabatnya mengenai apa yang akan seorang mempelai pria berikan kepada calon istrinya sebagai mahar.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muliadi selaku informan:

*“Mahar atau mas kawin merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari perempuan) ketika pernikahan”*

(wawancara pada tanggal 24 juli 2019)

Dalam mahar pernikahan biasanya laki-laki memberikan sejumlah harta kepada calon mempelai perempuan yang berbentuk barang atau uang.

Fakta sosial tidak dapat dinafikan oleh masyarakat Barru di Desa Mattirowalie, di mana besaran nilai mahar yang diminta oleh pihak pengantin perempuan tidak lagi berdasarkan pada kandungan nilai-nilai luhur yang melekat pada mahar, namun sudah mengarah pada proses komersial yang didasarkan pada status sosial dan latar belakang pendidikan seorang perempuan. Bapak Abdul Samad menuturkan bahwa:

*“kalau dulu ada menikah orang meminta mahar sebagai simbol untuk memenuhi aturan adat dan biasanya orang meminta mahar tinggi mereka berfikir dulu tapi kalau sekarang mahar semakin memberatkan saja, karena jika diminta dari pihak perempuan mau tidak mau harus memberikan apapun itu, jika tidak, maka dari pihak keluarga perempuan tidak mau menerima atau menikahkan anak perempuannya dengan calon pengantinnya. (wawancara pada tanggal 25 juli 2019)*

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Samad di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang cukup tajam antara makna mahar yang dipahami oleh generasi terdahulu dengan makna mahar yang dipahami masyarakat Barru di Desa Mattirowalie sekarang. Beberapa kasus yang telah terjadi di Barru dengan perbedaan makna mahar dahulu dan sekarang.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu rostiah selaku informan, beliau mengatakan bahwa :

*”mahar itu adalah simbol penghargaan tertinggi terhadap pribadi seorang perempuan yang hendak dinikahi, mahar tidak hanya*

*mengikat hubungan pernikahan antara suami istri atau antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, tetapi setara perkumpulan masyarakat Barru Desa Mattirowalie”*(wawancara pada tanggal 26 juli 2019).

Maksud dari pendapat ibu rostiah dapat disimpulkan bahwa mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat perempuan dan memberikan penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada perempuan, Karena ia lebih mampu berusaha.

Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Mahar memegang suatu peranan penting didalam adat masyarakat baru khususnya di Kecamatan Tanete Riaja terkait dengan pernikahan, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan mahar yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki. Mahar merupakan suatu yang melekat dalam suatu pernikahan. Bahkan dalam islam sendiri mahar menjadi syarat keharusan dari suatu pernikahan. Berikut pemaparan dari Ibu Ima selaku informan beliau mengungkapkan:

*“mahar itu adalah kewajiban yang harus diberikan oleh pihak laki-laki terhadap calon mempelai perempuan. Ketika seorang laki-laki mau mempersunting seorang perempuan ia harus memenuhi atau*

*memberikan mahar terhadap calon mempelai perempuan yang hendak dinikahinya”*(wawancara pada tanggal 29 juli 2019).

Mahar harus ditunaikan dan dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diajukan atau telah ditentukan bentuk kadarnya dari pihak calon mempelai perempuan sebelum akad nikah, misalnya mengenai jenis dan jumlah dari mahar tersebut sebagai suatu syarat pernikahan.

Selanjutnya pemaparan dari M beliau mengatakan bahwa mahar itu tergantung dari status sosial ketika pihak calon perempuan mempunyai status yang tinggi misalkan orang yang berada maka calon mempelai laki-laki harus menaikkan mahar yang tinggi pula. Karena pihak calon mempelai perempuan terlalu gengsi sehingga menimbulkan mahar itu terlalu mahal dan memberatkan pihak calon mempelai laki-laki dan mau tau mau harus mengikuti kesepakatan dari pihak calon perempuan agar pernikahan tidak dibatalkan. ( wawancara pada tanggal 31 juli 2019).

Sesuatu yang telah lama dan menjadi tolak ukur masyarakat sekitar termasuk dalam hal pernikahan. Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai siri sebagai bentuk perilaku yang mencerminkan status sosialnya. Sebagai bukti, jika mahar yang diberikan sangat rendah dari status sosial contoh seorang bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas mahar yang ditawarkan tidak sepadan dengan status sosial, maka akan menimbulkan buah bibir dimasyarakat sekitar sehingga menimbulkan rasa malu (siri).

Pemberian mahar kepada perempuan merupakan salah satu syarat yang dapat meghalalkan hubungan suami isteri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Pernikahan yang Ideal

adanya pemberian mahar dalam suatu pernikahan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu perniakahan yang ideal dalam suatu masyarakat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kahar selaku informan dan tokoh masyarakat:

*“usia yang ideal dalam pernikahan itu sendiri adalah kalau perempuan usianya 20 tahun kalau laki-laki usianya 25 tahun”.*(wawancara pada tanggal 3 agustus 2019)

Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam pernikahan yang ideal untuk perempuan usianya 20 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Karena ketika kita berbicara mengenai pernikahan tentu juga akan berbicara mengenai fungsi reproduksi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terutama perempuan yang harus mengalami kehamilan dan melahirkan.

Di usia ideal ini mereka dianggap matang diaspek sosialnya karena, mereka sudah mengetahui tentang dunia rumah tangga dan mulai membangun maupun membina keluarga yang ideal dan harmonis.

Kematangan aspek sosial serta pengetahuan yang luas akan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selanjutnya dari pemaparan Ibu Muliati beliau mengatakan bahwa:

*“pernikahan yang ideal itu yang usianya sudah matang misalkan mampu mengatasi masalah dalam keluarganya di saat sudah menikah, mampu bersikap dewasa dalam berumah tangga”*.(wawancara pada tanggal 05 juli 2019).

Pada usia 20 atau 25 tahun itu adalah saat yang tepat menikah karena pada usia ini dianggap pemikiran seseorang sudah matang dan diusia itu organ reproduksi perempuan secara psikologi sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan. Semetara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopong kehidupan keluarga untuk melindungi baik psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Karena bila kita melihat fenomena yang ada, pada orang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga.

Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relative stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial

ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, Ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan. Berikut pemaparan dari Ibu Karma selaku informan:

*“pernikahan yang ideal itu untuk perempuan lebih dari 20 tahun kalau untuk laki-laki lebih dari 25 tahun”*. (wawancara pada tanggal 06 Agustus 2019).

Karena di usia tersebut mereka dianggap sudah punya kesadaran diri yang tinggi, kepercayaan diri dan kestabilan emosional serta pemikiran yang matang. Selanjutnya pemaparan dari Ibu Nabiana beliau mengatakan bahwa:

*“Ada juga kodong yang menikah dibawah umur 20 tahun, mungkin karena dijodohkan. Tapi sebenarnya bagus itu kalau menikah ki di usia matang”*(wawancara pada tanggal 07 agustus 2019).

Mungkin dengan menikah dibawah umur mereka dipengaruhi adanya factor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur atau usia muda tanpa mempertimbangkan kematangan biologis, psikologis maupun ekonomi.

Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda yang pertama factor ekonomi di mana factor ekonomi ini paling dominan terhadap pernikahan usia muda disebabkan oleh kemiskinan yang membelenggu perempuan dan orang tuannya karena tidak mampu membiayai, maka orang tua menginginkan anaknya tersebut segera menikah agar mereka terlepas dari

tanggung jawab dan berharap setelah anaknya menikah mereka akan mendapatkan bantuan ekonomi dari anak dan menantunya.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Pernikahan**

Adanya pemberian mahar dalam suatu pernikahan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan dalam pernikahan. Pemahaman masyarakat terhadap mahar pada umumnya condong kepada maskawin, hal ini tidak berlebihan jika dilihat dari besarnya harta ataupun benda yang mejadi objek dari pemberian mahar tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika mahar dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon isteri yag berfungsi sebagai syarat pernikahan yang serupa dengan maskawin dalam hokum islam.

Mahar atau maskawin dalam perspektif islam merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar keberadaannya. Mahar harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki dengan persyaratan tertentu yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya dari pihak calon mempelai perempuan.

Dalam pandangan islam mahar adalah sebagai penghormatan yang tulus terhadap kaum perempuan. Mahar dalam pandangan islam juga bertujuan untuk memuliakan derajat kaum perempuan. Dan diwajibkan laki-laki membayar mahar kepada perempuan guna sebagai tanda ketinggian kedudukan mereka dan sebagai uang muka dari sebuah bangunan cinta kasih. Ia diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada

calon mempelai perempuan sesuai kesepatan mereka. Mungkin nilainya seperempat dinar sampai seribu dinar atau bahkan lebih. Dalam Islam mahar bukan berarti menjual seorang anak perempuan kepada seorang suami.

Kewajiban memberikan mahar oleh calon mempelai laki-laki juga merupakan suatu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban memberikan nafkah atau mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga hanyalah laki-laki, karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang perempuan dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga terutama mendidik anak.

Hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada calon mempelai perempuan itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada calon mempelai perempuan. Firman Allah dalam surah an\_Nisa ayat 24:

Maka karena kesenangan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS An-nisa :24).

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada calon mempelai perempuan. Tidak di temukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempkannya sebagai syarat sah bagi suatu pernikahan, dalam arti pernikahan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah pernikahan, namun sebagian ulama di antaranya ulama Zhahriyah menyatakan tidak mestinya mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan pernikahan mahar itu harus sudah diserahkan.

Pemberian mahar berupa emas adalah suatu pemberian yang wajib oleh seorang calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sebagai bentuk ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih atas calon istri kepada calon suami.

Agama islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengikat, namun diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak calon mempelai perempuan dengan pihak calon mempelai laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai juga halal menurut syariah islam.

## 2. Pernikahan yang Ideal

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan bukan hanya merupakan kelimpahan yang harus dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin tetapi lebih jauh adalah pernikahan yang melibatkan beban dan tanggung jawab lebih banyak orang, baik itu pertanggung jawaban keluarga, kaum kerabat bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Dipandang dari sisi budaya,

pernikahan merupakan tatanan kehidupan yang ditentukan kelakuan manusia. Selain itu, pernikahan juga memerlukan hak dan perlindungan terhadap hasil-hasil pernikahan, kebutuhan seks (biologis), rasa aman (psikologis), kebutuhan sosial ekonomi dan lain-lain. Namun pada masyarakat Bugis pernikahan bukan saja merupakan pertautan antara dua keluarga besar. Ini disebabkan karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam pernikahan.

Pernikahan yang ideal di masyarakat bugis adalah pernikahan yang dilakukan oleh berbagai factor berdasarkan aturan, adat istiadat dan aspirasi keluarga, di mana pernikahan dapat mempererat hubungan kekerabatan, kesederajatan sosial, ekonomi dan pendidikan. Selain itu, idealnya mendukung laki-laki dan perempuan yang mendapat jodohnya dalam lingkungan pertanggung jawaban baik dari pihak Ibu maupun pihak Ayah.

Usia kurang dari 20 tahun menandakan tubuh perempuan masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga belum siap untuk mengandung. Risiko

terbesar kematian ibu terjadi pada perempuan yang hamil dan melahirkan di usia kurang dari 20 tahun. Sensus penduduk pada 2017 menyatakan, perempuan yang menjadi ibu dalam usia kurang lebih 20 persen memberi kontribusi sebesar 6,9 persen pada AKI. Data juga menyebutkan 92 persen ibu yang berusia kurang dari 20 tahun meninggal saat melahirkan anak pertamanya. Sementara Riskesdas 2017 menyebutkan sebesar 16,7 persen ibu melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun. Semakin muda usia calon ibu maka makin besar kemungkinan untuk menjalani kehamilan berisiko hingga terjadi kematian.

Selain angka penceraian dan angka kematian ibu, angka kekerasan dalam rumah tangga patut menjadi catatan. Berdasarkan lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016 Komnas Perempuan, terdapat 321.752 kasus KDRT, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sejumlah 305.535 kasus berasal dari kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP. Sementara dari 16.217 kasus yang masuk dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan.

Kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP tercatat 69% atau 11.207 kasus. Sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap isteri. 245 atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Menurut data Plan Indonesia sekitar 150 juta anak perempuan di bawah

usia 18 tahun di berbagai belahan dunia pernah mengalami kekerasan termasuk pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya.

Setelah melihat kenyataan dari runyamnya pernikahan di Indonesia maka sangat penting untuk menyiapkan pernikahan secara matang sebab pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material menuju masa depan yang cemerlang. Kesiapan-kesiapan tersebut setidaknya meliputi umur dan fisik, mental dan materi. Untuk lebih jelas mari kita bahas satu persatu diantaranya:

a) Kesiapan Umur dan Fisik

Secara psikis menikah dini menunjukkan ketidaksiapan umur dan fisik, hal ini bermakna juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Saat seorang perempuan menikah di usia 16 tahun dia mempunyai masa reproduksi jauh lebih panjang dibandingkan mereka yang menikah

diatas 25 tahun, di mana masa reproduksi yang lama maka kemungkinan untuk melahirkan semakin besar sehingga bisa saja mempunyai anak lebih dari dua bahkan lebih dari lima anak.

Jumlah anak yang banyak seringkali menjadi beban keluarga secara ekonomi. Di samping itu, orang tua membutuhkan energi yang lebih untuk tetap mengawasi dan mengontrol anak.

Sedangkan dari segi kesehatan, pernikahan yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur alat-alat reproduksi seorang perempuan masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi perlekatan janin di dinding Rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami kelainan kehamilan dan kelainan waktu persalinan (Nafsiah, 2017).

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu dibawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda pernikahannya. Menurut BKKBN usia ideal untuk pernikahan yaitu untuk perempuan minimal 20 tahun dan laki-laki 25 tahun.

b) Kesiapan Mental

Hal yang paling penting dari pernikahan itu sendiri adalah persiapan mental dari pasangan itu sendiri. Persiapan mental itu dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mengenal dan memahami diri sendiri, memahami makna dari pernikahan serta memiliki komitmen kesiapan menerima konsekuensi dari pernikahan itu sendiri.

Perlu diingat bahwa jika sudah memilih untuk menikah maka konsekuensi dari pilihan tersebut adalah kemungkinan untuk memilih anak. Artinya, apabila sudah memilih menikah maka harus siap memperhatikan perkembangan anak secara fisik dan psikologis.

Peran sebagai orang tua tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri tapi suami isteri. Mulai dari melahirkan atau mendampingi melahirkan, membantu menjaga anak, mengganti popok, mengantarkan anak kesekolah, dan membantu anak belajar. Maka tanpa kesiapan mental yang baik akan terjadi saling lempar tanggung jawab atau pembiaran yang seringkali berujung pada kekerasan.

Hidup pernikahan tidak semulus ketika berpacaran. Seringkali muncul masalah, baik dari hal kecil misalnya terkait makan apa hari ini sampai hal pelik misalnya tidak bisa makan kenyang hari ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan mental untuk tidak banyak mengeluh, keras kepala, defensive dan menarik diri dari pasangan. Artinya secara mental harus tahan ujian, sabar, terbuka dan saling menerima.

Kualitas-kualitas mental tersebut sebenarnya sangat sulit ditemukan pada orang yang baru umur 16-an. Hal ini mengingat

pembentukan mental yang baik butuh proses, sementara orang yang berumur 16-an atau 19-an sebenarnya masih usia sekolah menengah atas. Secara umum mental mereka masih belum matang jika dibandingkan orang yang sudah berusia lebih tua.

c) Kesiapan Materi atau Uang

Kesiapan materil yang dimaksud di sini adalah kesiapan dalam pengelolaan keuangan keluarga yang tepat atau finansial yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai pasangan suami isteri. Hal ini membutuhkan perencanaan terkait yang mencari uang atau mengelola keuangan keluarga, karena, dalam material tidak lagi mencakup satu pribadi, melainkan dua orang pribadi yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Persoalan yang kerap muncul bagi pasangan yang menikah terlalu dini adalah ketidak matangan secara finansial. Dalam hal finansial, perlu dipersiapkan matang sebelum menikah dengan memperhitungkan penghasilan dan simpanan.

Persoalan keuangan sering sekali menjadi hal sensitive. Misalnya ketika yang berpenghasilan hanya salah satu (suami atau istri) sering kali menjadi merasa superior dari pasangannya karena merasa telah membiayai pasangannya. Sementara yang tidak berpenghasilan merasa lebih imperior sehingga menerima saja ketika diperlakukan kasar karena merasa tergantung pada pasangannya.

Kematangan finansial sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan maka kemungkinan memperoleh masa depan lebih baik. Tetapi pernikahan dini bisa menyebabkan masalah semakin banyak, dan justru memperburuk masa depan perempuan.

Kesiapan dalam hal usia dan fisik, mental dan materi memang bukan garansi langsung menuju masa depan yang cemerlang (bahagia). Tetapi, kesiapan secara matang akan membukakan jalan menuju masa depan yang cemerlang (bahagia). Ketika pasangan-pasangan gagal dalam menyiapkan diri membangun rumah tangga yang baik maka di saat yang bersamaan mereka telah mempersiapkan generasi gagal sebagai penerus negara ini.

Adapun nilai kebaruan yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang makna mahar adat dan status sosial perempuan dalam pernikahan adat bugis di desa penengahan kabupaten lampung selatan bahwa hasil penelitian ini menerangkan tentang mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, di mana sesuatu yang sulit berubah.

Hal ini dibuktikan dengan tidak biasanya digantikan dengan tanah dengan benda lainnya. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang mahar pernikahan dan status sosial pada masyarakat bugis baru bahwa hasil penelitian ini mahar itu ditentukan oleh status sosialnya bisa saja berupa uang, emas, seperangkat alat sholat dan tanah maupun rumah dan sebagainya. Tetapi bukan berarti mahar sudah ditentukan kadar jumlahnya.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa mahar pernikahan suku bugis merupakan inti dari kebudayaan dan adat istiadat masyarakat bugis dalam hal pernikahan, hal ini dikerenakan dalam pernikahan suku bugis, calon suami harus dapat memberikan mahar berupa tanah, emas dan uang panai kepada calon istri pada saat akan menikahi seorang perempuan.

Adapun persepsi masyarakat Barru terhadap mahar pernikahan yaitu mahar merupakan factor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung jika mahar tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan. Apabila jumlah mahar tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga maka pernikahan itu bisa saja dibatalkan dan akan mengganggu interaksi sosial diantara mereka.

Mahar pernikahan ditentukan dari status sosial itu sendiri, walaupun nilai itu tidak tertulis tetapi hal itu terjadi bahkan semakin luasnya tanah, emas dan besarnya uang yang diberikan kepada pihak perempuan semakin mempengaruhi tingginya status sosial pihak perempuan. Begitupun sebaliknya apabila pihak laki-laki tidak dapat memberikan mahar dalam pernikahan maka akan mempengaruhi pula terhadap tinggi rendahnya status sosial pihak

perempuan, bahkan bisa saja pernikahan itu dibatalkan atau pihak perempuan tidak menyetujui

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang akan disampaikan mengenai:

1. Mahar pernikahan yang diminta/dipatok oleh pihak perempuan sebaiknya tidak memberatkan pihak laki-laki dalam pernikahan suku Bugis.
2. Dalam hal penentuan status sosial perempuan Bugis dalam pernikahan sebaiknya tidak terkait dengan luasnya tanah dan besarnya uang yang diberikan dari pihak laki – laki.
3. Di Barru sebaiknya membuat suatu kegiatan yang didalamnya memperkenalkan kebudayaan dan adat-istiadat suku Bugis dan mengkaji ulang tentang mahar adat dalam pernikahan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat sekitar dan sesuai dengan syariat Islam. Bahwa mahar dalam perkawinan itu tidak memberatkan pihak laki-laki.
4. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mahar perkawinan dan status sosial pada masyarakat bugis barru agar hasil penelitian dapat diketahui dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Imam. (2016). *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Asyraf, Andi. (2015). *Mahar dan Paenre Dalam Masyarakat Bugis Di Bulukumba Sulawesi selatan*, Makassar: Universitas IN Syarif Hidayatullah.
- B, Halimah, *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer*, Dalam Jurnal Al-Risalah, Vol. 15 Nomer 2 November 2015.
- Elvira, Rika. (2012:1). *Uang Panai dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Makassar: UNISMUH.
- Farida dkk dan Husain. (2012:30). *Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*. Makassar: UNHAS.
- Husain. (2012:11). *Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*. Makassar: UNHAS.
- Koentjaraningrat. (1997). *Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lawang, Robert M.Z. (1999). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Karunika.
- Mulyana, Deddy. (2010). *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

- Millar, Susan Bollyard. (2011). *Perkawinan Bugis*. Makassar: Innawa.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014).
- Nurwahidah. (2012). *Kedudukan Sompā (mahar) dan Uang Panai dalam Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*. Makassar :Universitas Negeri Makassar.
- Nurnaga N.A, (2000). *Adat Istiadat Perkawinan pada Masyarakat Bugis*, Rineka Cipta Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia No.1 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Rusdin, ST.Halifah. (2018). *Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Mattirowalie Kecamatan tanete Riaja Kabupaten Barru*. Makassar: UNISMUH.
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Semarang: Universitas Sultan Agung. jurnal Vol 7,No.2, Desember 2016.
- Sugianto, Bambang. (2011). *Kualitas dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (kasus wanita yang menyerahkah diri kepada Nabi SAW)*.
- Syani, Abdul. (2015). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Syarifuddin. (2015:20). *Potensi konflik dalam proses perkawinan adat bugis*. Makassar: UNHAS.

Soekanto, Soerjono. (1975). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.



L

A

M

P

I

R

A

N



Dokumentasi wawancara dengan informan pada tanggal 24 juli 2019 waktu 13: 25



Dokumentasi wawancara dengan informan selaku masyarakat umum pada tanggal 26 juli 2019 waktu 15: 35



Dokumentasi wawancara dengan informan Selaku Tokoh Agama pada tanggal 25 juli 2019 waktu 19:30



Dokumentasi Wawancara dengan informan selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 29 juli 2019 waktu 16:20



## RIWAYAT HIDUP



**Rosminarti**, lahir pada tanggal 04 Mei 1997 di Limpo, Kabupaten Barru. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda Nasir dan Ibunda Rostiah.

mulai mengenyam pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri Inpres Limpo tahun 2004 dan tamat pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanete Riaja dan Tamat pada Tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tanete Riaja dengan memilih jurusan IPS dan selesai pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan Sosiologi.